



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 16 /BC/2012**

TENTANG

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

A. Umum

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai sehubungan dengan pergantian tahun anggaran dan untuk standardisasi pemahaman peraturan, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait pelayanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pita cukai khususnya pada pergantian tahun anggaran.

C. Ruang Lingkup

1. Pengaturan permohonan penyediaan pita cukai pada pergantian tahun anggaran.
2. Pencacahan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
3. Batas waktu pelekatan pita cukai, pencacahan persediaan pita cukai di pabrik atau tempat usaha importir.
4. Pemasukan kembali barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai ke dalam pabrik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.04/2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2012.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

E. Pokok Pengaturan

1. Penyediaan Pita Cukai

- a. Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 dengan tarif sesuai dengan **PMK-167/PMK.011/2011**, disampaikan sebagai berikut:
 - (1) P3C HT Awal untuk pita cukai kebutuhan bulan **Desember 2012** harus sudah diterima di Kantor Pusat mulai tanggal **1 November 2012** dan paling lambat tanggal **10 November 2012**.
 - (2) P3C HT Tambahan dan P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal untuk pita cukai kebutuhan bulan **November 2012** dan **Desember 2012** harus sudah diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal **16 November 2012**.
- b. Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2012, disampaikan sebagai berikut:
 - (1) P3C MMEA Awal untuk pita cukai kebutuhan bulan **Desember 2012** harus sudah diterima di Kantor Pusat mulai tanggal **1 November 2012** dan paling lambat tanggal **10 November 2012**.
 - (2) P3C MMEA Tambahan untuk pita cukai kebutuhan bulan **November 2012** dan **Desember 2012** harus sudah diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal **16 November 2012**.
- c. Pita Cukai Tahun Anggaran 2013, disampaikan sebagai berikut:
 - (1) P3C Pengajuan Awal untuk pita cukai Hasil Tembakau kebutuhan bulan Januari 2013 sudah dapat diajukan oleh pengusaha pabrik/importir mulai tanggal **1 Desember 2012** sampai dengan **31 Desember 2012**.
 - (2) P3C Pengajuan Awal untuk pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol kebutuhan bulan Januari 2013 sudah dapat diajukan oleh pengusaha pabrik/importir mulai tanggal **1 Desember 2012** sampai dengan **31 Desember 2012**.
- d. Untuk memperlancar pelayanan penyediaan pita cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, KPU/KPPBC yang belum mengimplementasikan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) agar mengirimkan P3C kepada Direktorat Cukai melalui surat elektronik dengan alamat *subditpitacukai@gmail.com* atau melalui faximile (021) 4891472.
- e. Penerimaan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC), disampaikan sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal KPPBC telah menerapkan SAC-S:
 - a) Perekaman data pada SAC-S harus segera dilakukan atas pita cukai yang telah diterima di KPPBC.
 - b) Data tanggal terima yang direkam pada SAC-S adalah tanggal pada saat pita cukai diterima di KPPBC (tanggal terima yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai).

(2) Dalam hal KPPBC belum menerapkan SAC-S, lembar kedua DPPC harus segera dikirimkan kepada Kasubdit Pita Cukai dan TPCL u.b. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan TPCL dengan mencantumkan tanggal terima (sesuai dengan tanggal terima yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai) dan tanda tangan Kepala Kantor atau Bendaharawan KPPBC.

f. KPU/KPPBC yang telah mengimplementasikan SAC-S harus melakukan pengaturan ulang semua penomoran surat atau dokumen (dimulai dari nomor urut 1) pada SAC-S mulai **1 Januari 2013**.

2. Pencacahan Pita Cukai di KPU/KPPBC yang Tidak Direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan Pemantauan Pelunasan Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai

a. Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2012, pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dilakukan pencacahan oleh Kepala KPU/KPPBC paling lambat tanggal **30 Januari 2013**.

b. Sisa pita cukai dan Berita Acara Pencacahan untuk pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A yang berada di KPU/KPPBC, dikirimkan ke Kantor Pusat paling lambat **90 (sembilan puluh)** hari setelah dilakukan pencacahan.

c. KPU/KPPBC melakukan pemantauan pelunasan tagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.

d. KPU/KPPBC mengirimkan laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP).

e. Bagi KPU/KPPBC yang telah mengaplikasikan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) tidak perlu lagi mengirimkan laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada huruf d.

3. Batas Waktu Pelekatan Pita Cukai, Pencacahan Persediaan Pita Cukai di Pabrik atau Tempat Usaha Importir

a. Pelekatan pita cukai HT dan pita cukai MMEA Tahun Anggaran 2012 dilakukan paling lambat tanggal **1 Februari 2013**.

b. KPU/KPPBC melakukan pencacahan terhadap persediaan pita cukai HT dan pita cukai MMEA yang belum dilekatkan dan telah melewati batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a paling lambat tanggal **1 Maret 2013**.

c. Penyampaian tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal **10 April 2013**. Dalam hal tidak terdapat sisa pita cukai HT dan pita cukai MMEA, KPU/KPPBC tetap menyampaikan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai.

4. Pemasukan Kembali Barang Kena Cukai yang Pelunasannya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai ke Dalam Pabrik

a. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dalam rangka pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tahun 2012 diajukan paling lambat tanggal **1 Juni 2013**.

- b. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).
- c. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas untuk dimusnahkan di luar pabrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2012

DIREKTUR JENDERAL,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Excise (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) in purple ink. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN' at the top, 'DIREKTUR JENDERAL' in the center, and 'DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Tembusan:
Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC.